

## ABSTRAK

Putri Ajeng Hidayah, 10220098, 2014, *Pengaturan dan Pelaksanaan Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan Lc, M. H.

---

**Kata kunci: Lisensi, HKI, Fiqh Syafi'i**

Hak Kekayaan Intelektual sebagai bahan pembicaraan dalam tatanan nasional, regional bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia/*World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan salah satu badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar Negara. Untuk memperluas dan mempercepat proses perdagangan, maka banyak dilakukan cara-cara yang beragam salah satunya yaitu dengan adanya lisensi. Lisensi sebagai salah satu cara mengembangkan usaha banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Lisensi adalah sebuah izin pemanfaatan dengan memperbanyak kekayaan intelektual seseorang yang melekat pada diri pemiliknya baik berupa barang atau jasa. Dalam Islam belum ada aturan yang jelas mengatur lisensi, sehingga menarik peneliti untuk menganalisisnya perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan lisensi menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fiqh Madzhab Syafi'i) terhadap pengaturan dan pelaksanaan lisensi Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan lisensi menurut undang-undang kurang begitu lengkap dan memadai, karena lisensi mencakup perjanjian dan pemanfaatan, sehingga membutuhkan alternatif lain dalam aplikasinya, yaitu aturan dalam KUHPerdara, Peraturan Pemerintah dan aturan lain yang bisa dijadikan acuan. Mengenai makna lisensi hampir sebanding dengan *I'arah* yaitu sama-sama berupa izin pemanfaatan, namun aplikasi dari izin tersebut yaitu pemanfaatan atas esensi barang yang disertai dengan pengembalian harga, dan dalam hal demikian dapat disebut *Ijarah* dan *syikah*. Akad yang digunakan dalam lisensi merupakan akad murakkabah antara *Ijarah* dan *Syirkah*. Sehingga diharapkan ada aturan yang mencakup akad yang ada dalam lisensi.